



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, kewajiban Pemerintah Daerah wajib Menyusun Rencana strategis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di daerah yang merupakan rencana kerja pemerintah Daerah yang bersifat terpadu dan berkelanjutan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
 - b. bahwa rencana penanggulangan kemiskinan daerah digunakan sebagai salah satu dasar perumusan kebijakan Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan peraturan bupati tentang rencana penanggulangan kemiskinan daerah tahun 2023-2026

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP

tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undang an (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah bebereapa kali , terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pebentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presdiden Nomor 15 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

KABUPATEN HULUNI	DINAS/BAKAM KANTOR	ASSI	SEKWA	WABUP
				

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
8. Peraturan Menteri Koordinator Pembangunan manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2022 tentang kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022 – 2024;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 1)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2023 – 2026;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Boalemo;
2. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang di singkat TKPK adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Boalemo;
3. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026 yang selanjutnya di singkat RPKD adalah Dokumen

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

perencanaan penanggulangan kemiskinan untuk periode 2023 sampai dengan tahun 2026;

4. Bupati adalah Bupati Boalemo;
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah;

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarnya.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud penyusunan RPKD adalah :

- a. merumuskan rencana dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. menetapkan rencana aksi program penanggulangan kemiskinan;
- c. memandu intervensi program bagi Perangkat Daerah dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan;

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASSI	SEKDA	WAGUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Pasal 4

Tujuan penyusunan RPKD adalah :

- a. menegaskan komitmen dan mendorong sinergi upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Boalemo;
- b. membangun konsensus bersama antara Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan berbagai komponen masyarakat sebagai pelaku dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- c. memperkuat pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan dalam setiap langkah dan setiap pengambilan kebijakan daerah yang di tuangkan dalam semua dokumen perencanaan;
- d. mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan;
- e. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- f. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan social yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- g. mewujudkan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan;

Pasal 5

- (1) RPKD memuat gambaran umum kondisi umum daerah, profil kemiskinan daerah, prioritas program dan lokasi prioritas;
- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian penurunan kemiskinan;
- (3) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

KABAG HL. KLUM	DINASIBADANI KANTOR	ASST II	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 6

- (1). Sistematika RPKD disusun sebagai berikut:
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Kondisi Umum Daerah;
 - c. BAB III : Profil Kemiskinan Daerah;
 - d. BAB IV : Prioritas Program;
 - e. BAB V : Lokasi Prioritas; dan
 - f. BAB VI : Penutup;
- (2). Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat latar belakang maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan RPKD dan sistematika penulisan RPKD;
- (3). Kondisi Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat kondisi geografi dan demografi wilayah, kawasan strategis serta struktur dan perekonomian;
- (4). Profil Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat konsep kemiskinan, analisis karakteristik kemiskinan secara makro dan mikro;
- (5). Prioritas Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat pengembangan logika program, analisis keterkaitan, analisis kondisi fiskal serta analisis faktor pendorong dan penghambat intervensi;
- (6). Lokasi Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat isu strategis dan analisis kuadran wilayah;
- (7). Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memuat matriks prioritas program;
- (8). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD di Kabupaten Boalemo.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASSI	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- (2) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD di Kabupaten Boalemo dilaporkan kepada Gubernur Gorontalo selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan provinsi Gorontalo.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal, 25 Mei 2023

Pj, BUPATI BOALEMO



HENDRIWAN

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal : 25 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,



SHERMAN MORIDU

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2023 NOMOR 20